



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun telah mendorong perusahaan operator telekomunikasi untuk membangun menara telekomunikasi sebagai fasilitas untuk meningkatkan pelayanannya;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dan mencegah pembangunan dan/atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan pembangunan, pengendalian, dan pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Madiun;
- Mengingat
- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- (11) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/103/2009, Nomor 3/P/2009.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

dan

**BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Madiun sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
14. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
19. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)* / *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.

21. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselarasakan dengan Rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi (*Cell Plan*).
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di Daerah.
25. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota khusus pemerintah DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi, kepada pemilik menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Izin gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Madiun yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/ gangguan.
27. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
28. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
29. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
30. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Madiun atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.

31. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
32. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell plan*) yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
33. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Madiun yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.
34. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada rencana induk pembangunan menara telekomunikasi yang diarahkan kepada menara bersama.
- (2) Rencana induk pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;

- c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan;
 - i. meminimalisasi gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap merana telekomunikasi (berizin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;
 - q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi;
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana tertera pada rencana induk menara bersama telekomunikasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun rencana induk menara bersama telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian kedua
Penetapan Zona

Pasal 3

Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.

Bagian ketiga
Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dalam satu zona dibatasi dengan radius 400 meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing, sebagai menara bersama selama beban memungkinkan.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 meter dari titik yang telah ditentukan.
- (5) Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 6

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. perusahaan swasta nasional.

Pasal 7

- (1) Pemasangan alat pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi.
- (2) Pemasangan alat telekomunikasi diatas bangunan/ gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:
 - a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur menara telekomunikasi;
 - e. pondasi menara telekomunikasi;
 - f. kekuatan angin; dan
 - g. gempa bumi.
- (2) Pembangunan manara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. kontraktor menara; dan
 - g. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi menara bersama telekomunikasi;
 - d. tinggi menara bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi;
 - f. luas area menara bersama telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal menara bersama telekomunikasi;
 - i. data *telco operator* yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB; dan
 - k. nomor dan tanggal HO.
- (4) Menara Telekomunikasi yang didirikan diatas gedung wajib memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan
Penghubung dan Menara Kamulflase

Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamulflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama telekomunikasi.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
 - a. izin perusahaan menara bersama telekomunikasi.
 - b. izin mendirikan bangunan menara;
 - c. izin operasional menara bersama telekomunikasi; dan
 - d. izin gangguan.
- (2) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi dari Bupati.

Bagian Kedua
Izin Perusahaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh menara bersama telekomunikasi di daerah sebagaimana tercantum di dalam RIMBT daerah.
- (2) Izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin perusahaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masa berlaku izin perusahaan menara bersama telekomunikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terjadi kondisi darurat.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB)

Pasal 15

- (1) Pengelola menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB.
- (2) Izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kempat
Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin operasional menara bersama telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin operasional menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin operasional menara bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan izin operasional menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Izin gangguan dikeluarkan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Menara

Pasal 19

Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB IV
ASURANSI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapannya.

BAB V

SEWA MENARA

Pasal 21

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan menara bersama telekomunikasi kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VI

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan / atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan TP3MT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Setiap badan usaha yang telah memiliki izin yang meliputi izin pengusahaan, IMB, izin operasional dan izin gangguan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Izin yang meliputi IMB dan izin operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan dibekukan apabila setiap badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta telah dilakukan proses mediasi diantara pemerintah kabupaten dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi dalam jangka waktu 42 (empat puluh dua) hari kerja.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara bersama telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan yang bersangkutan dibekukan maka badan usaha yang telah memiliki izin IMB dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan dimaksud dalam rangka mengelola dan mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan pemerintah kabupaten.

- (4) Dalam jangka waktu pembekuan IMB dan izin gangguan dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 26

IMB dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/palsu;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan Pemerintah Kabupaten serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

Pasal 27

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan Izin operasional menara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan dari TP3MT.

Pasal 28

- (1) Izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dicabut apabila pihak pemegang izin perusahaan menara bersama telekomunikasi melakukan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pencabutan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dilakukan oleh Bupati apabila pemegang izin perusahaan menara bersama telekomunikasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah sebelumnya Bupati memperoleh masukan pencabutan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dari TP3MT.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, dan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi pada menara bersama telekomunikasi, diatas bangunan / gedung / papan iklan / bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, atau melakukan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah kabupaten akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang sebelumnya telah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dan bukan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh penyelenggara menara telekomunikasi maka akan diberikan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang penataan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi atau berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah.
- (3) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang tidak atau belum mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah.
- (4) Atas pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tanpa izin pemilik bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara dan izin operasional menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah.

- (5) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di daerah.
- (6) Apabila pemilik bangunan menara telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah namun bukan pemilik izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini maka pembongkaran menara telekomunikasi dan penunjangnya dilakukan setelah pihak yang mendapatkan izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut serta setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pihak pengelola atau pihak lain dengan biaya dibebankan kepada pihak pengelola.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. melakukan penyidikan benda atau surat.

- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 31

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama.
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Untuk Menara yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini yang tidak sesuai dengan Peraturan ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengajukan izin bersyarat kepada Bupati dengan melampirkan surat persyaratan/kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang sudah memiliki izin bersyarat tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan setelah itu permohonannya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH
ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19611215 1989

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat untuk menunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kiranya salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar dan telah melahirkan pandangan tentang pertelekomunikasian hingga saat ini. Guna menjangkau maksud serta tujuan tersebut. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi bersama.

Saat ini masih banyak adanya operator seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Madiun sebagai daerah tujuan pariwisata. Untuk mencegah timbulnya hutan tower di Kabupaten Madiun maka menara Telekomunikasi Bersama adalah solusi mengatasi permasalahan ini.

Dengan demikian maka terhadap pendirian menara Telekomunikasi terpadu ini perlu dipayungi dalam bentuk Peraturan Daerah, guna mendukung peran pemerintah dalam menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan memperdayakan keikutsertaan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Catu daya adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC untuk memberi daya suatu perangkat keras lainnya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Gukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pihak lain adalah Pihak Ketiga yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas